

WADHIH DAN MUBHAM SEBAGAI METODE ISTINBATH HUKUM;

Analisis Teori Antara Aliran Hanafiyah dengan Syafi'iyah

Oleh: M. Jafar

Dosen dan Ketua Prodi Ahwal al-Syakhsyiyah STAIN

Malikussaleh Lhokseumawe

E-Mail: asyibriqi@yahoo.com

Abstrak

Ketika seorang mujtahid mengistinbathkan hukum, dibutuhkan kaidah-kaidah yang konkret untuk memperoleh hukum yang konkret pula. Di antara kaidah yang dibutuhkan adalah wadhiih dan mubham untuk memahami bentuk-bentuk nash. Namun, dalam perjalanannya terjadi perbedaan pada pembagian keduanya antara teori ulama Hanafiyah dengan ulama Syafi'iyah. Menurut ulama Hanafiyah, wadhiih terbagi empat, yaitu Zhahir, Nash, Mufassar, dan Muhkam. Begitu juga mubham dibagi kepada empat, yaitu Khafi, Musykil, Mujmal dan Mutasyabih. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah membagikan wadhiih kepada Zhahir dan Nash saja, dan membagikan mubham kepada Mujmal dan Mutasyabih. Dengan berbeda kaidah, maka akan berbeda kesimpulan hukum antara keduanya.

Kata Kunci: *Wadhiih dan Mubham, Metode Istinbath Hukum, Aliran Hanafiyah, dan Syafi'iyah.*

A. PENDAHULUAN

Teks-teks al-Qur'an dan al-Hadith yang merupakan sumber hukum Islam (dalil fiqh) terdiri dari berbagai bentuk dan sifatnya. Ada yang berbentuk *amar, nahi, muthlaq, muqayyad, hakikat, majaz, wadhiih,*

mubham, *qath'i* dan *zhanni*. Ada juga yang bersifat *'am*, *khas* dan *musytarak*. Dari berbagai bentuk dan sifatnya tersebut perlu kepada kaidah-kaidah untuk memahaminya dalam rangka mengambil kesimpulan hukum. Ketika para imam mujtahid membuat kaidah-kaidah terjadilah perbedaan-perbedaan di kalangan mereka sesuai dengan cara memahaminya masing-masing. Hal itu terlihat dari lahirnya karya yang berbeda dengan warna mazhab yang berbeda pula.

Namun, dari pemaparan di atas tulisan ini hanya difokuskan kepada pembahasan "***Wadhiih dan Mubham Sebagai Metode Istinbath Hukum***" saja. Hal ini penulis lakukan untuk membatasi pembahasan supaya tidak melebar. Tulisan ini dimulai dengan Pendahuluan dan diakhiri dengan Kesimpulan. Adapun sub pembahasan di dalamnya, yaitu pengertian *wadhiih* dan *mubham*, perbedaan antara aliran Hanafiyah dengan Syafi'iyah, serta tingkatan dan contoh-contohnya, dan contoh perbedaan pendapat yang muncul karena perbedaan pendapat tentang kaidah *wadhiih* dan *mubham*.

B. PEMBAHASAN

Pembahasan *dilalah* (penunjukkan) lafaz kepada makna dari aspek *wudhuh* (jelas) dan *ibham* (samar-samar) adalah untuk memperhatikan penafsiran *nash-nash* (al-Qur'an dan al-hadith), *istinbath* hukum-hukumnya, mengaplikasikan *taklif* (pembebanan) hukum kepada *mukallaf* yang dipahami dari lafaz-lafaz, dan *madlul* (hukum-hukum yang ditunjukkan)nya dalam syari'at Islam.

Lafaz-lafaz yang terdapat di dalam al-Qur'an dan al-Hadith dari ayat-ayat dan hadith-hadith hukum dari segi jelas atau tidaknya menunjukkan kepada hukum-hukum yang dikehendaki oleh *syari'* terbagi dua, yakni *wadhiih* dan *mubham*.

1. Pengertian *Wadhiih* dan *Mubham*

Wadhiih adalah lafaz yang menunjuk kepada makna secara langsung, tanpa perlu memahami makna lain di baliknya. Adapun *mubham* adalah lafaz yang menunjuk kepada makna lain yang dimaksud dari lafaz itu.

Lafaz-lafaz yang jelas menunjuk kepada makna secara lahiriahnya terdiri dari beberapa tingkatan. Antara satu dengan lainnya tidak ada yang sama tingkat kejelasannya, ada yang lebih jelas jika dibandingkan dengan yang lain. Demikian juga dengan lafaz-lafaz yang menunjuk kepada *mubham*, tingkat kemubhamannya tidak sama. Dari segi menunjuk kepada makna yang samar-samar ada yang lebih samar jika dibandingkan dengan yang lain.¹

2. Perbedaan antara Aliran Hanafiyah dengan Syafi'iyah, serta Tingkatan dan Contoh-contohnya

A. Menurut Mazhab Hanafi

Ulama-ulama dalam mazhab Hanafi membagikan lafaz ditinjau dari segi jelas menunjukkan kepada maknanya kepada empat macam:²

- a. *Zhahir*
- b. *Nash*
- c. *Mufassar*
- d. *Muhkam*

¹ Muhammad Adib Shalih, *Tafsir al-Nushush fi al-Fiqh al-Islamiy*, Cet. 2, Juz I, (Kairo : Mansyurat al-Maktab al-Islamiy, n.d.), hlm. 139.

² Adib Shalih, *Tafsir al-Nushush ...*, hlm. 140-194. Lihat juga Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islam*, cet. V, (Bandung : Al-Ma'arif : 1995), hlm. 268-294. Lihat Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, terj. Mohd. Tholkhah Mansur dan Noor Iskandar al-Barsany, cet. VI, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 262-277.

Dari keempat macam tersebut yang lebih tinggi tingkat kejelasannya sesuai urutan adalah *Muhkam*, *Mufassar*, *Nash*, dan *Zhahir*.

Kemudian mereka membagikan lafaz ditinjau dari segi tidak jelas menunjukkan maknanya kepada empat macam juga:

- a. *Khafi*
- b. *Musykil*
- c. *Mujmal*
- d. *Mutasyabih*

Khafi berlawanan dengan *Zhahir*, *musykil* dengan *Nash*, *mujmal* dengan *Mufassar* dan *mutasyabih* dengan *Muhkam*.

B. Wadhah, Tingkatan dan Contoh-contohnya

a. *Zhahir*

Abu Zaid ad-Dabusi, salah seorang ulama bermazhab Hanafi mendefinisikan *Zhahir* dengan:

ما ظهر للسامع بنفس السمع

Apa yang tampak jelas (maksud dari setiap ucapan) bagi si pendengar dengan semata-mata mendengar (ucapan tersebut).

Menurut Fakh al-Islam al-Bazdadi:

الظاهر اسم لكل كلام ظهر المراد به للسامع بصيغته

Zhahir adalah nama bagi setiap ucapan yang tampak jelas maksudnya bagi si pendengar dengan sighat (ucapan) itu sendiri.

Yang lebih jelas lagi dari definisi-definisi tersebut adalah sebagaimana yang didefinisikan oleh al-Sarakhsiy:

الظاهر: ما يعرف المراد منه بنفس السمع من غير تأمل, وهو الذي يسبق إلى العقول والأوهام

ظهوره موضوعا فيما هو المراد.

Zhahir adalah apasaja yang diketahui maksudnya dengan semata-mata mendengar tanpa harus berpikir, yaitu apa yang masuk ke dalam akal dan pemahaman adalah jelasnya maksud, yang diperuntukkan lafaz kepada maksud tersebut.

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas tadi, bahwa yang paling pokok dari *Zhahir* adalah lafaz yang tidak memerlukan *qarinah* (indikasi) lain untuk memahami maksudnya, dan yang menunjukkan maksudnya sudah jelas dari lafaz itu sendiri. Dengan semata-mata mendengar sebuah ucapan sudah mencukupi untuk memahami makna yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut. Tetapi di balik semua itu masih juga mempunyai kemungkinan-kemungkinan lain dalam memahami maksudnya. Oleh karenanya, perlu kami definisikan lagi secara sederhana yang mencakup semua maksudnya:

هو اللفظ الذي يدل على معناه بصيغته من غير توقف على قرينة خارجية, مع احتمال التخصيص والتأويل و قبول النسخ.

Zhahir adalah lafaz yang menunjukkan kepada maknanya (maksudnya) dengan *shighatnya* (lafaznya) tanpa memerlukan *qarinah* lain, serta ada kemungkinan *takhsis*, *takwil* dan menerima *nasakh*.

a. Contohnya:

dalam firman Allah Swt di dalam surat Al-Baqarah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الذِّبْنَ. الرِّبَا يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ^٤ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا^٥ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا^٦

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah : 275).

Yang terkenal *asbab al-nuzulnya* adalah ayat ini diturunkan untuk menafikan kesamaan antara jual beli dengan riba. Hal itu untuk menolak anggapan orang-orang Yahudi yang mengatakan jual beli sama dengan riba. Dalam ayat tadi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

secara *Zhahir* menunjukkan kepada halal jual beli dan haram riba dengan lafaz itu sendiri tanpa memerlukan *qarinah* yang lain untuk memahami maksudnya. Kedua lafaz *الْبَيْعَ* dan *الرِّبَا* adalah '*am* (umum), yang ada kemungkinan untuk ditakhsis guna mempersempit keluasan maksudnya, yang hanya mencakup beberapa *afrod* saja, tanpa yang lainnya.

b. Di antara contoh *Zhahir* pula firman Allah Swt:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٥٩﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau

budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa` : 3)

Yang dipahami dari *Zahir* ayat ini adalah menunjukkan kepada dibolehkannya mengawini perempuan yang disenangi, tanpa harus memerlukan kepada *qarinah* lain untuk memahaminya. Namun, ayat ini bukan hanya menunjukkan kepada hukum ini saja tetapi menunjukkan kepada beberapa hukum di dalamnya, yaitu pembatasan halal dengan empat orang isteri dan jika takut tidak sanggup berlaku adil (dalam hal pakaian, giliran bermalam, dan dalam hal nafkah lahiriah lainnya), maka wajib bagi seseorang untuk mengawini satu isteri saja atau hanya dengan budak-budak yang dimilikinya.

Di dalam kitab "*al-Shihah*" terdapat sebuah hadith, dari 'Urwah bin Zubair dari 'Aisyah Ra tentang firman Allah tersebut (QS. An-Nisa` : 3), 'Aisyah berkata: "*Wahai anak saudariku, ada seorang anak perempuan yatim yang sedang berada dalam pengawasan walinya, hartanya masih bercampur baur dengan harta yang jatah untuk walinya. Lalu si walinya itu tertarik kepada harta yang dimilikinya itu dan juga pada kecantikannya. Maka si walinya itu bermaksud untuk menikah dengannya tanpa harus membayar mas kawinnya. Dengan demikian maka dilaranglah menikahi perempuan-perempuan seperti itu, kecuali dengan berlaku adil dan membayar mas kawin yang sesuai. Dan diperintahkan untuk menikah dengan perempuan-perempuan lain yang disenanginya, selain mereka (perempuan yatim seperti itu)*". (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam tafsir al-Thabari, Yunus bin Yazid berkata, Rabi'ah berkata tentang firman Allah tersebut, Rasulullah bersabda: "*Tinggalkanlah mereka semua (isteri-isteri), kecuali yang diharamkan bagi kalian hanya empat orang isteri saja*". Hasan, Dhahak, dan yang lain dari keduanya berkata: "*Ayat ini turun untuk menasakhkan*

(membatalkan) perilaku yang ada pada masa jahiliyah dan masa awal Islam, yakni pada masa itu dibenarkan bagi seorang laki-laki untuk mengawini perempuan-perempuan merdeka sejumlah yang diinginkannya. Maka dengan turunnya ayat itu, yang dibenarkan oleh Islam hanya empat orang isteri saja. Artinya, jika ada orang yang memiliki isteri lebih dari jumlah tersebut, maka hendaklah ia meninggalkannya dan memilih hanya empat saja”.

b. Nash

Definisi *Nash* menurut al-Dabusi dalam “*al-Taqwim*”:

هو الزائد على الظاهر بيانا إذا قوبل به.

Nash adalah yang lebih daripada *Zhahir* dari segi kejelasannya apabila dihadapkan dengannya.

Menurut al-Bazdadi:

النص ما ازداد وضوحا على الظاهر بمعنى من المتكلم لا في نفس الصيغة.

Nash adalah lafaz yang lebih jelas maknanya daripada *Zhahir* dari si pembicara, bukan pada diri *shighat*.

Al-Sarakhsiy menambahkan definisi dengan penjelasan dari kebiasaannya:

أما النص: فما يزداد وضوحا، بقربة تقترب باللفظ من المتكلم، ليس في اللفظ ما يوجب ذلك ظاهرا بدون تلك القرينة.

Adapun *Nash*, yaitu lafaz yang lebih jelas dengan adanya *qarinah* yang disertai dengan lafaz dari si pembicara, pada lafaz (pokok pembicaraan) tidak terdapat sesuatu yang menyebabkan *Zhahir* tanpa *qarinah* tersebut.

Hal yang paling pokok dari definisi *Nash* adalah menyebutkan adanya kelebihan pada kejelasan maksudnya dan kelebihan itu bukan

pada diri lafaz itu sendiri, tetapi dari si pembicara lafaz itu dari segi diketahui adanya *qarinah* dari tujuan pembicaraan atau hubungan dengan pembicaraan sebelumnya. Apabila ada *qarinah* yang dengannya dapat diketahui lebih jelas makna dari diri si pembicara, yang akan tampak lebih banyak darinya, yaitu lafaz yang bertujuan untuk menjelaskan makna yang dimaksud, maka akan kami buat definisi *Nash* dalam lingkup yang telah disebutkan, yakni:

اللفظ الذي يدل على الحكم, الذي سيق لأجله الكلام دلالة واضحة, تحتمل التخصيص والتأويل, احتمالا أضعف من احتمال الظاهر, مع قبول النسخ في عهد الرسالة.

Lafaz yang menunjukkan kepada hukum yang ditujukan pembicaraannya dengan petunjuk yang jelas, yang ada kemungkinan untuk ditakhsis dan takwil, dengan kemungkinan yang lebih lemah dari kemungkinan yang ada pada Zhahir, serta menerima nasakh pada masa Rasulullah Saw.

Dikatakan seperti itu karena *Nash* lebih jelas makna dari si pembicara, yang ada kemungkinan *takhsis* dan *takwil* lebih jauh daripada kemungkinan yang ada pada *Zhahir*.

a. Di antara contoh *nash* adalah firman Allah Swt:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah : 275).

Nash dalam ayat ini pada menafikan kesamaan antara jual beli dengan riba dari segi halal dan haramnya, karena pembicaraan (lafaz) ditujukan untuk menjelaskan hukum ini. Maka lebih jelas makna *Nash* daripada makna *Zhahir*, yaitu halal jual beli dan haram riba dengan

makna yang ada pada si pembicara, bukan dengan makna yang ada pada diri shighat.

b. Begitu juga firman Allah:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةً وَرُبْعًا

maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. (QS. An-Nisa` : 3).

Nash dalam ayat ini pada menjelaskan jumlah perempuan yang halal dikawini dan dikhususkan kepada empat. Hukum ini yang dimaksudkan dari tujuan pembicaraan (*siyaq kalam*). Maksud seperti ini lebih jelas daripada *Zhahir*, yaitu halal menikah. Kelebihan kejelasan maknanya dengan makna yang ada dari si pembicara, bukan dengan makna yang ada pada diri *shighat*.

c. Di antara contohnya pula:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. (QS. Al-Baqarah : 228).

Ayat ini merupakan *nash* dalam hal menunjukkan kepada wajib ber'*iddah* perempuan yang ditalak dengan tiga *quru'*. Alasannya, karena tujuan dari pembicaraan adalah untuk menjelaskan hukum Allah Swt pada seluruh perempuan yang ditalak yang mempunyai haid, yaitu wajib menunggu (menahan diri) sampai tiga *quru'*. Setelah itu baru boleh menikah kembali jika ia menghendakinya. Termasuk di dalamnya perempuan yang belum digauli, sehingga ditakwilkan *Nash* dengan ada dalil lain yang menguatkan bahwa bukan makna ini (yang termasuk di dalamnya perempuan yang belum digauli) yang dimaksudkan.

Seperti itu jelas dari perbandingan antara *Zhahir* dan *Nash* dalam contoh-contoh yang telah disebutkan bahwa yang mewajibkan *Nash* adalah yang mewajibkan *Zhahir*. Tetapi *Nash* lebih jelas daripada *Zhahir* pada makna yang diketahui dari maksud si pembicara.

Lalu muncul pertanyaan, *Nash*; apakah mencakup *khas* dan *'am* di dalamnya?³ Jumhur ulama menetapkan bahwa *Nash* mencakup *khas* dan *'am*, dan bukan *khas* saja. Maka tidaklah ada kemungkinan *'am* ditakhsis lebih kuat daripada ada kemungkinan *khas* ditakwil. Abubakar al-Jashshash telah menjelaskan seperti itu ketika ia menetapkan apasaja yang mencakup kepada *'am* adalah *Nash* juga. Yang demikian itu karena tidak ada beda antara sesuatu yang tertentu jika ditunjukkan khusus kepadanya, antara hukumnya, antara sesuatu yang tercakup oleh keumuman lafaz kepada seluruh afradnya dan antara yang di*Nash* kepadanya.

Adapun ketentuan hukum lafaz *Nash* itu sama dengan ketentuan hukum lafaz *Zhahir*. Yaitu wajib diamalkan menurut *madlulnya* (dalam hal ini makna yang dikehendaki oleh *siyaq kalam*), selama tidak ada dalil yang mentakwilkan, mentakhsiskan atau menasakhkannya. Karena sebagaimana yang telah diketahui bahwa kemungkinan yang ada pada lafaz *Nash* lebih jauh daripada kemungkinan yang ada pada *Zhahir*. Sebab kejelasan pada lafaz *Nash* melebihi dari kejelasan yang ada pada lafaz *Zhahir* dengan *qarinah* tersebut. Maka *Nash* lebih diutamakan daripada *Zhahir* ketika terjadi paradoks antara keduanya. Dan wajib mengkompromikan *Zhahir* kepada *Nash*.

³ Khas adalah setiap lafaz yang diperuntukkan kepada makna yang satu dalam keadaan terpisah. 'Am adalah setiap lafaz yang mencakup keseluruhan (afrad) makna baik dalam bentuk lafaz atau makna.

Apakah wajib diamalkan sesuai dengan makna yang ditunjukkan oleh lafaz *Zhahir* dan *Nash* dengan cara yang pasti (yakin) atau dengan cara *zhan* (prasangka)? Menurut para syeikh di Iraq, di antaranya syeikh Abu al-Hasan al-Karkhiy dan Syeikh Abu Bakar al-Jashshash berpendapat, bahwa wajib diamalkan sesuai dengan makna yang ditunjukkan oleh lafaz *Zhahir* dan *Nash* dengan cara yang pasti dan yakin.

Menurut sekelompok ulama lain berpendapat, hukum lafaz *zhahir* dan *nash* wajib diamalkan sesuai dengan makna yang ditunjukkan oleh kedua lafaz tersebut secara *zhahir*, bukan pasti serta ada kemungkinan-kemungkinan seperti yang telah disebutkan. Dan mendahulukan *nash* daripada *zhahir* ketika terjadi paradoks antara keduanya serta wajib menganggap benar apa yang dikehendaki Allah Swt.

c. *Mufassar*

Mufassar adalah lafaz yang menunjuk kepada hukum (makna) dengan petunjuk yang jelas, ia tidak dapat ditakwilkan atau ditakhsis tetapi ia dapat menerima *nasakh* pada zaman Rasulullah Saw. Al-Sarakhsiy membuat definisi *Mufassar* dengan nama bagi yang terbuka yang diketahui maksudnya dan ia tidak ada kemungkinan untuk ditakwilkan.

Dengan definisi di atas, maka *Mufassar* lebih jelas maksudnya daripada *Zhahir* dan *Nash*. Karena pada keduanya ada kemungkinan untuk ditakwil dan ditakhsis, sedangkan *Mufassar* tidak.

a. Contohnya firman Allah Swt:

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٦١﴾

dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. (QS. At-Taubah : 36)

Lafaz *الْمُشْرِكِينَ* walaupun ada kemungkinan untuk ditakhsis dengan dimaksud hanya satu kelompok saja, bukan semuanya tetapi dengan adanya lafaz *كَأَنَّهُ*, maka ia menafikan *takhsis* dengan satu satuan saja atau satu kelompok saja dari mereka. Dengan demikian, maka yang diperintahkan adalah membunuh mereka semuanya tanpa terkecuali.

b. Contoh lainnya:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُنَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, (QS. An-Nur : 4).

c. Contohnya pula:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, (QS. An-Nur : 2).

Lafaz *ثَمَانِينَ* dan lafaz *مِائَةَ* dalam kedua ayat di atas adalah bilangan. Bilangan tidak mungkin lebih dan mungkin kurang jumlahnya. Kedua lafaz tersebut merupakan *Mufassar*. Oleh karena demikian, maka ayat pertama menunjukkan kepada wajib mencambuk

si penuduh orang lain berzina sebanyak 80 (delapan puluh) kali. Sedangkan ayat kedua menunjukkan kepada wajib mencambuk laki-laki dan perempuan yang berzina sebanyak 100 (seratus) kali cambuk. Kedua ketentuan hukum tersebut dipahami dengan jelas pada kedua ayat di atas, tanpa ada kemungkinan *ditakwil* atau *ditakhsis*. Tetapi kedua hukum tersebut ada kemungkinan *dinasakh* pada masa Rasulullah Saw, walaupun sebenarnya itu tidak terjadi.

Lafaz *Mufassar* itu wajib diamalkan sesuai dengan *dalalah* yang ditunjuk oleh lafaz itu sendiri secara *qath'i*, kecuali ada dalil lain yang *menasakhkannya*. Oleh karenanya, maka tidak ada jalan lafaz *Mufassar* digunakan dan dimaksudkan makna lain, karena ia tidak dapat *ditakwil* dan tidak dapat pula *ditakhsis*. Hanya ia dapat *dinasakh* dan digantikan dengan ketentuan hukum yang lain.

d. Muhkam

Muhkam adalah lafaz yang menunjuk kepada makna sebagaimana dikehendaki oleh lafaz tersebut dengan petunjuk yang jelas dan pasti, tetapi ia tidak dapat *ditakwilkan*, *ditakhsiskan* dan *dinasakhkan* pada masa Rasulullah Saw masih hidup dan juga pada masa setelah beliau wafat.

Menurut al-Sarakhsiy, *Muhkam* adalah lafaz yang tidak ada kemungkinan *ditakwilkan* dan tidak ada kemungkinan *dinasakhkan*. Jadi, *Muhkam* adalah lafaz yang tidak ada kemungkinan untuk *ditakwilkan* dengan dimaksud makna yang lain jika ia dalam bentuk yang *khas*. Dan tidak dapat juga *ditakhsis* dengan dimaksud makna yang *khas* jika ia dalam bentuk yang *'am*. Karena *Muhkam* adalah *mufassal* (terperinci) dan *Mufassar* yang tidak dapat diubah-ubah maksudnya dengan cara apapun. *Nasakh* juga tidak mungkin terjadi, baik pada masa

turunnya wahyu pada ketika Rasulullah Saw masih hidup dan juga setelah beliau wafat.

Ketentuan hukum yang ditunjuk oleh lafaz *Muhkam* adakalanya:

1. Mengenai hukum azasi yang tidak dapat diubah, seperti beriman kepada Allah dan keesaan-Nya, beriman kepada malaikat, kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya dan hari akhirat.
2. Mengenai hukum induk keutamaan, kaidah-kaidah akhlak yang menetap dalam akal yang sejahtera, dan hal-hal yang tidak berbeda dengan perbedaan situasi dan kondisi, seperti berlaku adil, berbakti kepada kedua orang tua, menjalin silaturrahi (persaudaraan) dan menepati janji.
3. Mengenai hukum *syara'* yang *juz'i* (hukum cabang) yang ditetapkan oleh *syari'* agar hukum tersebut dilestarikan.
 - a. Contoh, firman Allah Swt tentang pengharaman menikah dengan isteri-isteri Nabi Saw setelah beliau wafat:

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُمْ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا

Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. (QS. Al-Ahzab : 53).

- b. Dan contoh lain tentang orang-orang yang menuduh orang lain berzina dan mereka tidak diterima kesaksiannya (tidak boleh menjadi saksi karena *fāsiq*):

وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٠﴾

Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fāsiq. (QS. An-Nur : 4)

Lafaz *Muhkam* wajib diamalkan secara *qath'i*. Karena makna lafaz *Muhkam* itu tidak dapat ditakwilkan kepada arti yang lain di luar

lafaznya dan tidak dapat pula *dinasahkan* baik pada zaman Rasulullah Saw maupun sesudahnya.

Dari keempat pembagian lafaz yang *Wadhiah* (jelas maknanya) di sisi ulama Hanafiyah, tidak sama tingkat kejelasannya. Peringkat pertama (tertinggi dari segi jelas maknanya) adalah *Muhkam*, kedua *Mufassar*, ketiga *Nash* dan keempat *Zhahir*. Keempat jenjang di atas akan tampak kegunaannya bila terjadi *ta'arudh* (perlawanan) antara yang satu dengan lainnya. Maka akan diutamakan peringkat yang lebih tinggi dari dua macam lafaz yang berlawanan tersebut.

Misalnya terjadi berlawanan antara lafaz *Zhahir* dengan lafaz *Nash*, maka haruslah didahulukan lafaz *Nash*. Contoh firman Allah Swt:

وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ

Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. (QS. An-Nisa` : 24).

Yang dikehendaki oleh ayat di atas ini menurut teksnya adalah perizinan mengawini wanita yang bukan *mahramnya*, walau lebih dari empat orang. Jadi, lafaz ini adalah lafaz *Zhahir*. Makna lafaz *Zhahir* ini berlawanan dengan makna lafaz *Nash* dalam firman Allah:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ

Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. (QS. An-Nisa` : 3).

Makna yang dikehendaki oleh ayat ini adalah membatasi mengawini wanita sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang saja. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan, maka ayat yang terakhir inilah (lafaz *Nash*) yang harus didahulukan dalam mengamalkannya.

Apabila terjadi perlawanan antara lafaz *Nash* dengan lafaz *Mufassar*, maka lafaz *Mufassar* harus didahulukan daripada lafaz *Nash*. Sebab lafaz *Mufassar* itu dilalahnya lebih jelas daripada lafaz *Nash*. Contoh, sabda Rasulullah Saw:

المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. (رواه أحمد وابن ماجه)

Wanita yang beristihadhah (penyakit pendarahan rahim) hendaklah berwudhu' setiap shalat. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah).

Lafaz ini adalah lafaz *Nash* yang berisikan petunjuk kewajiban berwudhuk setiap hendak shalat. Memang demikianlah makna yang dikehendaki oleh lafaz itu sendiri maupun tujuan pembicaraan (*siyaq kalam*). Hadith ini berlawanan dengan hadith lain yang berbunyi:

المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة.

Wanita yang beristihadhah (penyakit pendarahan rahim) hendaklah berwudhu' untuk waktu setiap shalat.

Hadith periwayatan yang kedua ini adalah berlafaz *Mufassar*. Ia tidak mungkin ditakwilkan lagi karena lafaz لوقت (untuk waktu) jelas maksudnya. Maka didahulukan *Mufassar* daripada *Nash*. Dengan demikian, kesimpulannya adalah wajib bagi perempuan yang beristihadhah untuk berwudhu' ketika masuk waktu setiap shalat, bukan ketika ingin shalat.

Apabila terjadi perlawanan antara lafaz *Mufassar* dengan lafaz *Muhkam*, maka lafaz *Muhkam* yang didahulukan. Misalnya firman Allah:

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. (QS. Ath-Thalaaq : 2)

Ayat ini mengandung lafaz *Mufassar* karena saksi-saksi yang dapat diterima itu telah dijelaskan sifat-sifatnya oleh ayat itu sendiri, yaitu *dzawai 'adlin minikum* (orang-orang yang bersifat adil, belum pernah berbuat dosa besar atau sudah pernah tapi sudah bertaubat atau orang melakukan dosa kecil tapi selalu diikuti dengan ibadah atau taat). Ayat ini berlawanan dengan ayat:

وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٠﴾

Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. (QS. An-Nur : 4)

Ayat ini *Muhkam* serta sudah tidak dapat dinasakh lagi. Karena itu ketiadaan diterima persaksian orang yang menuduh orang lain berzina dengan tanpa saksi tidak dapat dinormalisir, sekalipun dengan taubat. Sesuai dengan ketentuan, maka ayat terakhir yang didahulukan pengamalannya.

C. Menurut Mazhab Syafi'i⁴

Adapun yang diketahui dari Imam Syafi'i di dalam kitab-kitab beliau bahwa beliau tidak membedakan antara definisi *Zhahir* dengan *Nash*. Artinya, *Zhahir* dan *Nash* adalah dua istilah yang berbeda, tetapi maksudnya (definisinya) sama. *Nash* dipakai untuk istilah *Zhahir* dan *Zhahir* dipakai untuk istilah *Nash*. Para ulama telah menyebutkan dan menjelaskan seperti itu ketika mereka berbicara tentang lafaz-lafaz yang jelas dalam membahas metode-metode mereka ketika menafsirkan *nash-*

⁴ Adib Shalih, *Tafsir al-Nushush ...*, hlm. 198-202.

nash. Abu Husein al-Bashri⁵ berkata di dalam kitabnya “*Al-Mu’tamad*”: “Imam Syafi’i mendefinisikan *Nash* dengan *khithab* yang diketahui maksudnya daripada hukum-hukum, baik dari *khithab* itu langsung ataupun dengan lainnya”. Al-Kuya al-Thabri mengatakan bahwa, Imam Syafi’i mendefinisikan *Nash* dengan setiap *khithab* yang diketahui maksudnya daripada hukum-hukum. Al-Ghazali di dalam kitabnya “*Al-Mustashfa*” dan “*Al-Mankhul*” juga menyebutkan definisi seperti itu. Begitu juga As-Subki⁶ di dalam kitabnya “*Al-Ibhaj*”.

Kata Imam Syafi’i: “Di antara yang dijelaskan Allah kepada makhluk-Nya di dalam kitab-Nya (al-Qur’an) dalam bentuk *Nash* adalah sejumlah hal-hal yang fardhu. Misalnya shalat, zakat, haji dan puasa. Dan begitu juga Allah mengharamkan hal-hal yang keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, seperti *Nash* tentang zina, arak (minuman yang memabukkan), makan bangkai, darah, daging babi, dan lain-lain yang disebutkan dalam bentuk *Nash*”.

Kata Imam Syafi’i pula, di antaranya segala sesuatu yang ditetapkan hukum di dalam *Nash* al-Qur’an dan dijelaskan cara mengaplikasikan dan mempraktikkannya melalui lidah Rasul-Nya. Contohnya, jumlah bilangan shalat fardhu, waktu membayar zakat, dan lain-lain dari fardhu-fardhu yang disebutkan di dalam al-Qur’an. Di antaranya pula segala sesuatu yang selalu dipraktikkan Rasulullah Saw,

⁵ Ia bernama Muhammad bin Ali al-Thayyib, salah seorang dari Imam-imam Mukhtashir yang mempunyai beberapa karya dalam bidang Ushuluddin dan Ushul Fiqh, di antaranya “*Al-Mu’tamad*”, syarah kitab “*Al-’Amad*” karya Qadhi Abdul Jabbar.

⁶ Namanya Abdul Wahhab bin Ali, Tajuddin as-Subki. Beliau digelar dengan Qadhi Qudhah (Hakim dari semua hakim). Beliau merupakan salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi’i. di antara karya-karya beliau dalam bidang Ushul Fiqh adalah “*Jam’ul Jawami*”, “*Syarah Mukhtashar Ibnu Hajib*” dan “*Al-Ibhaj*”, Syarah *al-Minhaj* bagi Baidhawi.

tetapi tidak ada *Nash* hukumnya di dalam al-Qur'an. Padahal Allah telah mewajibkan kita di dalam kitab-Nya untuk mentaati Rasul-Nya, sampai kepada mengikuti ketetapan hukumnya.

Selanjutnya, Imam Syafi'i membagikan *Nash* kepada dua, yakni segala sesuatu yang ada kemungkinan-kemungkinan dan yang tidak ada kemungkinan-kemungkinan (*ditakwilkan*, *ditakhsiskan* atau *dinasakkan*). *Nash* berlawanan dengan *Mujmal*. Beliau tidak membedakan antara *Nash* dengan *Zhahir*. *Nash* dinamakan dengan *Zhahir* karena diperhatikan kepada makna secara *lughawi* (bahasa/etimologi).

Jumhur ulama Ushul selain Hanafiyah membagikan lafaz dari segi jelas maknanya kepada dua bagian:⁷

1. *Zhahir*

Definisi *Zhahir* menurut Jumhur adalah lafaz yang menunjuk kepada makna secara *zhanni*. Jadi, apabila lafaz menunjuk kepada maknanya dengan penunjuk (*dilalah*) *zhanni* yang kuat, berarti itu *Zhahir* menurut mereka. Dan *dilalah zhanni* yang dimaksud di sini adalah *dilalah* yang kuat (*rajih*), bukan *dilalah* yang pasti (*qath'i*). Dengan definisi *Zhahir* yang dibuat Jumhur tadi, maka di dalamnya mencakup lafaz yang menunjuk kepada makna hakikat pada awal pemakaiannya secara bahasa. Contoh:

- a. Lafaz '*am* yang pada awal pemakaiannya secara bahasa menunjuk kepada mencakup seluruh satuannya secara menyeluruh. Adapun yang dimaksud sebagian saja, bukan keseluruhannya, yang merupakan kemungkinan secara akal saja, bukan secara bahasa adalah majaz.

⁷ Fathi ad-Durainy, *Al-Manahij al-Ushuliyah fi al-Ijtihad bi ar-Rakyi fi al-Tasyri' al-Islamy*, cet. 1, (Damaskus: Daar al-Kitab al-Hadith, 1975), hlm. 154-159.

Hal seperti itu karena ditinjau kepada bentuk bahasa tidak mungkin dikehendaki makna *majazi* dengan tanpa *qarinah*. Bila ada *qarinah* yang memalingkan makna *hakiki* kepada *majazi*, dinamakan *mu'awwal* (yang ditakwilkan). Makna hakikat bagi lafaz '*am* adalah mencakup semua satuan, tanpa terbatas karena makna seperti itulah yang dipahami oleh akal. Yang seperti ini disebut *Zhahir* yang jelas dan *Zhahir* adalah sisi yang paling kuat pemahaman maknanya.

- b. Lafaz yang telah dipalingkan maknanya dari bahasa kepada makna istilah syar'i, menurut Jumhur *Zhahir* juga, seperti shalat. Makna shalat secara bahasa adalah doa. Kemudian ketika syara' memakai lafaz shalat kepada perbuatan dan ucapan tertentu, sehingga akhirnya ketika diucapkan lafaz shalat yang dipahami adalah perbuatan dan ucapan tertentu tersebut. Maka dengan demikian, lafaz shalat yang dipahami kepada makna istilah syar'i adalah *Zhahir*.

2. *Nash*

Definisi *Nash* menurut Jumhur adalah lafaz yang menunjuk kepada makna yang pasti (*qath'i*). *Dilalah qath'i* di sini, yakni tidak ada kemungkinan dimaksud makna lain. Jumhur ulama Ushul selain Hanafiyah membagikan lafaz dari segi samar maknanya juga kepada dua bagian:

1. *Mujmal*
2. *Mutasyabih*

Kedua istilah ini menurut Jumhur adalah sinonim. Mereka mendefinisikan *Mutasyabih* dengan lafaz yang tidak jelas maknanya. Definisi ini mencakup juga *Mujmal* ke dalamnya dari segi maknanya yang tidak jelas.

D. *Mubham*, Tingkatan dan Contoh-contohnya⁸

a. *Khafi*

Bila *Zhahir* bagian yang paling kurang pada pembagian *Wadhiih* dan bagian yang paling rendah tingkatannya dari segi jelas maksudnya, maka *Khafi* adalah lawannya pada pembagian *Mubham*.

Al-Dabusi mendefinisikan *Khafi* di dalam kitabnya "*Taqwim al-Adillah*" dengan segala sesuatu yang tersembunyi maknanya dengan adanya dalil yang bukan lafaz pada dirinya, sehingga menjauhkan pemahaman dengan adanya dalil tersebut dan tidak akan didapatkan maknanya kecuali dengan dicari.

Menurut al-Bazdawi di dalam "*al-Ushul*", *Khafi* adalah segala yang serupa atau menyamai beberapa makna dan tersembunyi maksudnya dengan adanya dalil yang bukan shighat, tidak akan tercapai pada maksudnya kecuali dengan dicari.

Al-Sarakhsiy menghimpun kedua definisi tersebut dengan mengatakan, *Khafi* adalah nama bagi segala yang serupa atau menyamai beberapa makna dan tersembunyi maksudnya dengan adanya dalil yang datang pada shighat, yang dapat mencegah seseorang untuk mencapai maksudnya kecuali setelah dicari.

Adapun tempat terjadi *Ibham* pada yang *Khafi* adalah lafaz *Zhahir* menunjuk kepada maknanya, *Khafi* dengan dinisbah kepada satuan khusus (yang dimaksud untuk penetapan hukumnya) yang dituntut untuk mengetahui ketetapan hukumnya. Karena satuan ini tidak ditemukan lafaznya secara khusus, tetapi ia telah mencakup ke dalam lafaz yang ada saja. Namun untuk sampai nalar kita kepada tujuan haruslah ada faktor yang lain.

⁸ Adib Shalih, *Tafsir al-Nushush ...*, hlm. 229-315. Lihat juga Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam ...*, hlm. 278-291.

Adapun cara untuk menghilangkan *Ibham* pada yang *Khafi*, sebagaimana yang telah diketahui dari definisinya adalah dengan penalaran (*nazhr*) seorang *qadhi* (hakim) atau ijtihad seorang mujtahid. Referensinya adalah kembali kepada *nash-nash* yang berhubungan dengan masalah yang dimaksudkan hukumnya, memelihara *ta'lim* (alasan-alasan hukum) dan *maqasid al-syari'ah* (tujuan-tujuan pensyaria'tan/penetapan segala hukum syari'at). Contoh dalam penetapan *had* (potong tangan) pencuri, yaitu firman Allah Swt:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. (QS. Al-Maidah : 38)

Lafaz *السَّارِق* adalah *Zhahir* (jelas) menunjuk kepada maknanya, yang menurut fuqaha adalah:

أَخَذَ الْمَالِ الْمَتَّقُونَ لِلْغَيْرِ خَفِيَةً مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ

Orang yang mengambil harta yang berharga milik orang lain secara sembunyi dari tempat penyimpanan semisalnya.

Setiap orang yang sesuai dengan makna ini, dan tidak diketahui adanya sifat yang lain selain *sirqah* (mencuri), maka lafaz *al-Sariq* itu *Zhahir* padanya. Namun ketika lafaz itu diucapkan pada hukum sebagian orang yang mengambil harta orang lain (tanpa hak), ditemukan bahwa lafaz *al-Sariq Khafi* kepada *al-Thurrah/al-Nusyul* (pencopet). Pencopet ialah orang yang mengambil harta orang lain dengan suatu keahlian dan cekatan pada saat manusia terjaga ketika mereka lalai. Sama juga halnya seperti *Khafi* kepada *an-Nubasy*, yaitu orang yang menggali kuburan dan mencuri kain kafan orang mati.

Faktor tersembunyi dan samarnya makna ketika diterapkan lafaz *al-Sariq* kepada pencopet dan pencuri kain kafan adalah karena keduanya disebut dengan istilah yang lain. Dan untuk menghilangkan kesamaran maknanya terhadap kedua istilah tersebut haruslah dengan berpikir dan melakukan pengkajian secara mendalam.

Kesimpulan hukumnya adalah pencopet juga dihukum potong tangan karena melebihi daripada makna mencuri. Kalau mencuri terjadi ketika si pemiliknya tidak ada atau tertidur, sedangkan mencopet terjadi ketika pemiliknya terjaga. Adapun pencuri kain kafan, menurut Abu Hanifah tidak dihukum potong tangan pelakunya karena makna kurang dari mencuri. Alasannya, kain kafan bukan harta yang bernilai bagi seseorang dan juga bukan milik pribadi seseorang.

Seperti yang telah diketahui bahwa hukum lafaz *Khafi* wajib dikaji dan diteliti secara mendalam untuk diketahui maknanya oleh mujtahid. Apakah kesamaran maknanya terdapat kelebihan daripada makna lafaz *Zhahir* atau terdapat kekurangan? Bila terdapat kelebihan makna, maka mujtahid mengamalkannya dengan menganalogikan lafaz *Khafi* kepada lafaz *Zhahir* karena hukumnya sesuai. Dan bila terdapat kekurangan makna, maka mujtahid tidak boleh menganalogikannya karena hukumnya tidak sama. Kedua hal ini dapat dilihat pada contoh di atas.

b. *Musykil*

Menurut Abu Zaid al-Dabusi di dalam "*al-Taqwim*", di atas *Khafi* adalah *Musykil*, yaitu lafaz-lafaz yang merasa sukar bagi pendengarnya untuk memahami maknanya, baik makna langsung ketika lafaz dibuat untuknya atau makna yang dipinjam untuk lafaz tersebut. Karena maknanya halus (mendalam) pada diri lafaz tersebut, bukan karena faktor lain. Al-Sarakhsiy mendefinisikannya dengan lafaz yang serupa

atau menyamai beberapa maksud dengan masuknya ke dalam bentuk-bentuk lafaz (beberapa makna), dengan cara yang tidak diketahui maksudnya, kecuali dengan dalil yang membedakan di antara bentuk-bentuk lafaz.

Adapun tempat terjadi *Isykal* adalah:

1. Terjadi *Isykal* pada *Musykil* dari segi samar-samar pada maknanya dengan adanya kemungkinan lafaz ketika dibuat untuk beberapa makna secara hakikat. Dan maksud dari beberapa makna itu adalah satu, tetapi lafaznya masuk ke dalam bentuk-bentuk lafaz, yakni beberapa makna tersebut. Sehingga maknanya tersembunyi bagi si pendengar dan ia membutuhkan kepada ijtihad untuk membedakan maknanya dengan dalil. Yang demikian itu sama dengan lafaz *musytarak*, yang dibuat lafaz untuk makna yang banyak. Pada lafaz itu tidak ada dalil yang menunjuk kepada makna tertentu. Maka untuk menemukan maknanya mestilah dengan cara berijtihad, yaitu dengan cara meneliti dan mengkaji untuk menemukan makna yang dimaksud dari lafaz itu melalui *qarinah* luar yang menentukan dan menunjuk maknanya.
2. Terkadang terjadi *Isykal* pada memakai makna *majazi* pada lafaz sehingga masyhurlah lafaz dengan makna itu. Sedangkan lafaz tersebut pada awalnya dibuat untuk makna lain secara hakikat.

Contoh *Musykil* lafaz *أني* (*anna*) dalam firman Allah Swt:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنِي شِعْرُمُ

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. (QS. Al-Baqarah : 223).

Lafaz *أنى* (*anna*) dalam bahasa Arab—jika dimulai pembicaraan dengannya – menunjukkan kepada beberapa makna. Maka ia mendekati makna *أين* (di mana) dan makna *كيف* (bagaimana). Di sini terjadi *Ibham* dari segi masuk lafaz ke dalam beberapa makna. Ada ulama yang mentakwilkan kepada makna *أين* (dimana) dan ada yang mentakwilkan kepada makna *كيف* (bagaimana) dan ada juga yang mentakwilkan kepada makna *متى* (kapan), dan seterusnya. Dengan demikian, maka terjadilah perbedaan dalam memahami maksud ayat di atas ke dalam beberapa pendapat:

1. Ulama berpendapat, makna lafaz *أنى* (*anna*) adalah *كيف* (bagaimana). Mereka memahaminya dari Hadith Ibnu Abbas dari Sa'id bin Jubair, ayat tersebut (QS. Al-Baqarah : 223) menjelaskan bahwa *seorang lelaki boleh "mendatangi" isterinya bagaimana yang dikehendaki selama bukan ke dalam dubur (pelepasan/anus) atau bukan dalam masa haid.*
2. Ulama berpendapat, makna lafaz *أنى* (*anna*) adalah *متى* (kapan). Hal itu mereka pahami dari Hadith adh-Dhahak, yang mungkin juga diambil dari penjelasan Ibnu Abbas, beliau mengatakan *apabila sibuk di sana engkau "datangi" dari sana, tetapi kapan engkau kehendaki, baik di waktu malam ataupun di waktu siang.*
3. Ulama berpendapat, makna lafaz *أنى* (*anna*) adalah *أين* (dimana). Hal itu dipahami dari Hadith dari Ibnu Umar, Nafi', Ibnu Musaiyyab, dan lain-lain. Dalam Hadith ini dijelaskan bahwa boleh "mendatangi" isteri pada bukan tempat yang dimaklumi (dimana engkau kehendaki).

c. *Mujmal*

Menurut Abu Zaid al-Dabusi di dalam “*al-Taqwim*”, *Mujmal* adalah lafaz yang tidak mungkin dipikirkan maknanya sekali-kali. Karena ketika dibuat jauh sekali maknanya secara bahasa atau memakai makna pinjaman (*isti'arah*). Al-Bazdawi di dalam “*Ushul*” nya mendefinisikan, lafaz yang banyak maknanya dan serupa beberapa maksudnya dengan persamaan yang tidak mungkin didapatkan melalui ungkapannya, tetapi didapatkan melalui penafsiran lalu dicari kemudian diteliti dan dikaji secara mendalam.

Al-Sarakhsy mendefinisikan, lafaz yang tidak dipahami maksudnya, melainkan dengan penafsiran dari yang *mujmal*, yang demikian karena jauh maknanya pada makna pinjaman atau pada *shighat* bahasa Arab, yang disebut oleh pakar bahasa bahwa itu adalah bahasa yang langka (asing).

Contoh firman Allah Swt:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat (QS. Al-Baqarah : 43).

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ^ع

Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. (QS. An-Nisa` : 103)

Dalam kedua ayat di atas tidak disebutkan rinciannya dan bagian-bagiannya, berapa jumlah shalat fardhu, kapan waktunya, berapa jumlah rakaatnya, apasaja yang wajib dikerjakan dalam shalat, apasaja sunatnya, apa yang membatalkannya, dan lain-lain. Hanya disebutkan waktunya secara *ijmal* (global).

Hal tersebut dijelaskan oleh Rasul-Nya di dalam Hadith-hadithnya tentang jumlah shalat fardhu lima waktu, waktu mengerjakan semuanya, jumlah rakaat setiap shalat, hal-hal yang wajib dikerjakan (rukunnya), sunat-sunatnya, yang membatalkannya dan tatacara mengerjakannya secara sempurna melalui perbuatannya, lalu beliau bersabda: “*Shalat kalian semua sebagaimana kalian melihat aku shalat*”. Ini merupakan dalil penjelas bagi ayat yang *Mujmal* tadi.

d. *Mutasyabih*

Menurut Abu Hasan al-Karkhi, *Mutasyabih* adalah lafaz yang ada kemungkinan dua makna atau lebih. Untuk mengarahkan maksud kepada satu dari banyak makna harus dengan *qarinah* yang menunjuk kepadanya. Sebagian ulama lain mendefinisikannya dengan, lafaz yang tersembunyi maknanya pada diri lafaz tersebut, dan tidak dapat ditafsirkan dengan al-Qur’an dan al-Hadith. Dan tidak ada harapan bagi seorangpun untuk mengetahui maknanya di dunia. Atau tidak ada harapan untuk mengetahui maknanya kecuali bagi orang-orang yang *rasikh* (mendalam) dalam ilmu saja.

Contoh firman Allah Swt pada membolehkan bersetubuh (*watha`*) dengan sebab terputusnya darah haid:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri [menyetubuhi] dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci [mandi/sesudah berhenti darah]. Apabila mereka

telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. (QS. Al-Baqarah : 222)

Orang yang membaca dengan *takhfif* (يَطْفِئُونَ), artinya terputus darah, dan tidak ada kemungkinan makna lain. Tetapi bagi orang yang membaca dengan *tasydid* (يُطْفِئُونَ), ada kemungkinan artinya terputus darah dan mandi. Ketika lafaz ada kemungkinan dua makna, maka dikompromikannya kepada lafaz yang tidak ada kemungkinan, melainkan hanya satu makna, yaitu terputus darah. Kata Abu Bakar al-Jashash, maka jadilah bacaan *takhfif* kepada *Muhkamat* dan bacaan *tasydid* kepada *Mutasyabih*.

3. Contoh Perbedaan Pendapat yang Muncul karena Perbedaan Pendapat tentang Kaidah *Wadhiah* dan *Mubham*

لا يرث القتال شيئا. (رواه أبو داود)

Si pembunuh tidak menerima sedikit pun harta warisan (HR. Abu Dawud).

Lafaz القتال dalam hadith adalah *Khafi* karena maknanya mencakup kepada pembunuh secara sengaja atau tersalah. Tetapi *Zahir* lafaz tersebut menunjuk kepada pembunuh secara sengaja. Adapun *dilalah* kepada pembunuh secara tersalah adalah tersembunyi dan samar maknanya, dengan sebab sifat tersalahnya. Maka, ia membutuhkan kepada berpikir dan mengkajinya secara mendalam.

Menurut Malikiyah, pembunuh secara tersalah tidak haram untuk mendapatkan harta warisan dan ia tidak termasuk ke dalam umum hadith karena ia tidak bermaksud membunuh. Sedangkan Jumhur ulama berpendapat, sama seperti pembunuh secara sengaja dari segi haram mendapatkan harta warisan. Alasannya, untuk menghambat

jalan yang akan dilakukan oleh si pelaku dosa untuk mempercepat mendapatkan harta warisan. Sedangkan ia mengaku tersalah atau tidak sengaja membunuh.⁹

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. (QS. Al-Baqarah : 228).

Lafaz *قُرُوءٍ musytarak* maknanya di antara suci dan haid, sehingga *Musykillah* memahami maksudnya di sini. Dengan demikian, apakah lewat 'iddahnya dengan tiga kali suci atau tiga kali haid?. Setelah dikaji kepada *qarinah-qarinah* dan dalil-dalil lain, ulama Hanafiyah dan Hanabilah memaknai lafaz tersebut dengan haid, karena diperhatikan kepada hadith:

عدة الأمة حيضتان. (رواه الترمذي وأبو داود)

'Iddah budak dua kali haid (HR. At-Turmudzi dan Abu Dawud).

Menurut mereka, tidak ada bedanya antara budak dengan perempuan merdeka pada masalah 'iddah. 'Iddah diperintahkan untuk mengetahui secara pasti terbebas rahim daripada hamil. Hal itu baru diketahui dengan keluarnya darah haid. Adapun menurut Malikiyah dan Syafi'iyah mereka memaknai lafaz tersebut dengan suci, dengan *qarinah taknis 'adad* (bilangan), yaitu ثلاثة. Yang dikehendaki dari bentuk *taknis* lafaz bilangan, yaitu *tazkir* yang dihitung, yakni suci (الطهر), bukan haid (الحيضة). Tafsir lafaz tersebut dengan suci lebih dekat karena maknanya kumpul dan campur. Sedangkan masa suci adalah masa

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, juz I, cet. I, (Damaskus : Daar al-Fikr, 1986), hlm. 337-338.

C. KESIMPULAN

Wadhiih adalah lafaz yang jelas maknanya dan *Mubham* adalah lafaz yang samar maknanya.

Antara aliran Hanafiyah dengan aliran Syafi'iyah terjadi perbedaan dalam membagikan keduanya. Hanafiyah membagikan *Wadhiih* kepada empat macam, yakni *Zhahir*, *Nash*, *Mufassar* dan *Muhkam*. *Mubham* juga empat macam, yaitu *Khafi*, *Musykil*, *Mujmal* dan *Mutasyabih*. Adapun Syafi'iyah membagikan *Wadhiih* hanya kepada dua macam, yakni *Zhahir* dan *Nash*. Sedangkan *Muhkam* masuk ke dalam keduanya. Tingkatan-tingkatannya menurut pembagian Hanafiyah dimulai dari tingkat yang paling rendah dan diakhiri dengan yang paling tinggi.

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh...*, hlm. 339.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Adib Shalih, *Tafsir al-Nushush fi al-Fiqh al-Islamiy*, Cet. 2, Juz I, Kairo : Mansyurat al-Maktab al-Islamiy, n.d.
- Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islam*, cet. V, Bandung : Al-Ma'arif : 1995.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, terj. Mohd. Tholkhah Mansur dan Noor Iskandar al-Barsany, cet. VI, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1996.
- Fathi ad-Durainy, *Al-Manahij al-Ushuliyah fi al-Ijtihad bi ar-Rakyyi fi al-Tasyri' al-Islamy*, cet. 1, Damaskus: Daar al-Kitab al-Hadith, 1975.
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, juz I, cet. I, Damaskus : Daar al-Fikr, 1986.

